



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Kerjasama di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman pola kerja sama baik yang dilakukan oleh Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

c. Peraturan . . .

-2-

- c. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- d. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan satu atau lebih lembaga/ badan/ organisasi, untuk mendukung kinerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Kerja Sama Utama adalah persetujuan/ permufakatan bersama antara para pihak yang bersepakat mengenai suatu kegiatan yang dituangkan secara tertulis dan memuat pokok-pokok kesepakatan yang dikehendaki para pihak. Untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU).
3. Kerja Sama Teknis adalah persetujuan bersama antara para pihak yang telah dan / atau belum melaksanakan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai suatu kegiatan yang dituangkan secara tertulis dan merinci isi dari pokok-pokok dalam kesepakatan kerja sama serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak. Untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS).

4. Kerja . . .

-3-

4. Kerja Sama Bilateral adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak.
5. Kerja Sama Multilateral adalah bentuk kerja sama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara (lebih dari 2 (dua) negara) yang tujuannya saling menguntungkan semua pihak yang terlibat.
6. Lembaga adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
7. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
9. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
10. Unit Kerja Eselon I adalah Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputy Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Deputy Bidang Pengkajian Strategik.
11. Unit Kerja Eselon II adalah Direktorat dibawah Kedeputian, Biro di bawah Kesettamaan, Inspektorat dan Pusat Laboratorium di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
12. Para Pihak adalah pihak Lembaga dan pihak lain di luar Lembaga yang bersepakat dan akan atau telah menandatangani naskah kerja sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lembaga dalam melakukan kerja sama utama dan acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Lembaga dalam melakukan kerja sama teknis.

(2) Tujuan . . .

-4-

(2) Tujuan Peraturan Gubernur ini, yaitu:

- a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kerja sama;
- b. menyerasikan materi muatan kerja sama;
- c. menciptakan produk kerja sama yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan;
- d. menyeragamkan pola dan bentuk kerja sama; dan
- e. mempercepat implementasi produk kerja sama.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Jenis Kerja Sama

Pasal 3

Jenis kerja sama di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia terdiri atas:

- a. kerja sama dalam negeri; dan
- b. kerja sama luar negeri.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Bentuk kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. kerja sama utama; dan
 - b. kerja sama teknis
- (2) Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU).
- (3) Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh unit kerja terkait tanpa dituangkan dalam kerja sama teknis.

(4) Bentuk . . .

-5-

- (4) Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 5

- (1) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya berbentuk kerja sama utama yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU).
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
- a. kerja sama bilateral; dan
 - b. kerja sama multilateral.

Bagian Ketiga

Mitra Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dengan:
- a. Lembaga Negara;
 - b. Lembaga Pemerintah; dan
 - c. Organisasi / Badan / Lembaga Non Pemerintah
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dengan:
- a. Lembaga Pemerintah Negara Sahabat;
 - b. Organisasi Internasional; dan
 - c. Organisasi / Badan / Lembaga Internasional Non Pemerintah.

BAB IV . . .

-6-

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Utama

Pasal 7

Kerja sama utama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan kerja sama utama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pada tingkat Lembaga dan dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kerja sama utama harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. mitra kerja sama dalam bentuk organisasi/badan/ lembaga non pemerintah dari dalam negeri harus memiliki legalitas yang sah dan terdaftar/tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau Kementerian Dalam Negeri RI;
- b. dalam hal memiliki legalitas yang sah, mitra kerja sama harus memiliki struktur atau kepengurusan dan jumlah anggota yang tetap dan jelas;
- c. mitra kerja sama dalam bentuk organisasi/badan/ lembaga non pemerintah dari luar negeri harus memiliki kedudukan yang setara dengan Lembaga serta memiliki reputasi yang diakui dalam lingkup internasional;
- d. mitra kerja sama yang akan melakukan penandatanganan naskah kerja sama utama/naskah nota kesepahaman/naskah *Memorandum of Understanding* (MOU) berkedudukan setara/setingkat dengan Gubernur;
- e. kerja sama utama yang akan dilaksanakan harus bersifat kelembagaan dan tidak berorientasi pada bidang tertentu;

f. kerja . . .

-7-

f. kerja sama utama dilaksanakan harus mengedepankan Prinsip:

- (1) mengutamakan kepentingan nasional;
- (2) kejelasan tujuan dan hasil;
- (3) kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- (4) saling menghargai dan menguntungkan;
- (5) menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- (6) tidak menimbulkan ketergantungan; dan
- (7) terencana dan berkelanjutan;

Pasal 9

Sekretariat pelaksanaan kerja sama utama berada di Sekretariat Utama Lemhannas RI c.q Biro Kerja Sama dan Hukum.

Bagian Kedua

Kerja Sama Teknis

Pasal 10

Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan
- b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kerja sama teknis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mitra kerja sama dalam bentuk organisasi/badan/ lembaga non pemerintah harus memiliki legalitas yang sah dan terdaftar/tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau Kementerian Dalam Negeri RI.
- b. dalam hal memiliki legalitas yang sah, mitra kerja sama harus memiliki struktur atau kepengurusan dan jumlah anggota yang tetap dan jelas.
- c. pelaksanaan kerja sama teknis dapat didahului atau tidak didahului dengan kerja sama utama.

d. Pelaksanaan . . .

-8-

- d. Pelaksanaan kerja sama teknis dapat berorientasi pada kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Eselon I dan / atau Unit Kerja Eselon II dengan tetap memperhatikan kepentingan Lembaga.
- e. Selain mengedepankan prinsip kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, kerja sama teknis juga dilaksanakan harus mengedepankan prinsip:
 - (1) dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; dan
 - (2) berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien;

Pasal 12

Dalam melakukan kerja sama teknis, Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Kerja Sama dan Hukum.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembuatan Kerja Sama Utama

Pasal 13

- (1) Prakarsa kerja sama utama dapat berasal dari internal Lembaga atau dari calon mitra kerja sama dengan melakukan usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dilaksanakannya kerja sama utama;
 - b. Identitas dan uraian singkat calon mitra kerja sama utama;
 - c. pokok kerja sama utama; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama utama.

(3) Atas . . .

-9-

- (3) Atas usulan tersebut, Gubernur melalui Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum untuk melakukan koordinasi dengan calon mitra kerja sama dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan rencana strategis Lembaga.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Kerja Sama dan Hukum melakukan penyusunan konsep naskah kerja sama utama dengan format disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.
- (5) Biro Kerja Sama dan Hukum melakukan pembahasan bersama dengan calon mitra kerja sama dengan mengundang perwakilan Unit Kerja terkait di lingkungan Lembaga.
- (6) Hasil koordinasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disampaikan oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum kepada Gubernur atau Wakil Gubernur melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembuatan Kerja Sama Teknis

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II wajib membuat rencana kerja sama teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berjenjang melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rencana kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dilaksanakannya kerja sama teknis;
 - b. Identitas dan uraian singkat calon mitra kerja sama teknis;

c. pokok . . .

-10-

- c. pokok kerja sama teknis; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama teknis.
- (4) Unit Kerja Eselon I dan II berkoordinasi dengan calon mitra kerja sama dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan rencana strategis Lembaga.
- (5) Unit Kerja Eselon I dan II melakukan penyusunan konsep naskah kerja sama teknis dengan format disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.
- (6) Unit Kerja Eselon I dan II melakukan pembahasan bersama dengan calon mitra kerja sama dengan mengundang perwakilan Unit Kerja terkait dan wajib mengikutsertakan perwakilan Biro Kerja Sama dan Hukum.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Penandatanganan naskah kerja sama utama hanya boleh dilakukan oleh Gubernur secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir pada acara penandatanganan naskah kerja sama, Wakil Gubernur atau Sekretaris Utama dapat mewakili untuk menghadiri acara penandatanganan kerja sama utama dengan hanya membubuhkan paraf pada naskah kerja sama utama.
- (3) Penandatanganan naskah kerja sama teknis dapat dilakukan oleh;
- a. Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II.
- (4) Naskah kerja sama teknis yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui Biro Kerja Sama dan Hukum.

-11-

- (5) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Utama untuk kepentingan:
- penyimpanan;
 - publikasi; dan
 - evaluasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama utama maupun kerja sama teknis dilaksanakan secara berkala oleh Biro Kerja Sama dan Hukum.
- Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Utama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2023

